



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
Nomor SE 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI  
DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2017  
DAN TAHUN BARU 2018**

1. Dalam rangka mengantisipasi masa liburan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 yang diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang, perlu mendapatkan perhatian seluruh Pimpinan Perusahaan/Operator Penyelenggara Transportasi di Indonesia terkait kesiapan dan jumlah armada yang beroperasi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan memperhatikan kondisi iklim, cuaca, dan ketinggian gelombang laut yang saat ini cenderung ekstrim dan berpotensi mengganggu kelancaran, keamanan, dan keselamatan operasional angkutan penumpang moda darat (jalan, sungai, danau, dan penyeberangan), moda laut, moda udara, dan moda kereta api, agar Saudara dapat senantiasa untuk mewaspadaai kondisi ekstrim dimaksud dan melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Demikian disampaikan dan atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**



**BUDI KARYA SUMADI**

Lampiran  
Surat Edaran Menteri Perhubungan  
Nomor SE 37 Tahun 2017  
Tanggal 21 Desember 2017

---

**TENTANG**

**PENINGKATAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI  
DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2017  
DAN TAHUN BARU 2018**

**A. Bidang Perhubungan Darat:**

1. Mempersiapkan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi fasilitas tanggap darurat;
2. Mengoperasikan kendaraan dan mengangkut penumpang sesuai izin dan kapasitas yang diizinkan;
3. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan;
4. Memeriksa kondisi kelengkapan fasilitas utama dan fasilitas pendukung kendaraan sebelum beroperasi;
5. Memeriksa kelengkapan administrasi, berupa: Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji, Surat Izin Mengemudi, Surat Perintah Kerja bagi awak bus, manifes penumpang, tiket, dan sebagainya;
6. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi dan awak kendaraan;
7. Menyiapkan kapal angkutan penyeberangan yang memenuhi persyaratan laik laut;
8. Menjaga dan/atau meningkatkan fasilitas pelayanan kapal sesuai dengan standar pelayanan minimal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
9. Menyiapkan alat keselamatan dengan jumlah yang cukup dan dapat digunakan/difungsikan sebagaimana mestinya;
10. Mengecek alat – alat navigasi dan komunikasi sehingga dapat berfungsi dengan baik; dan
11. Menyiapkan fasilitas pelabuhan untuk penumpang dan kendaraan sehingga menjamin kelancaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

**B. Bidang Perhubungan Laut:**

1. Agar menjamin kelaiklautan kapal lebih intensif terhadap semua kapal, terutama kapal – kapal yang mengangkut penumpang termasuk kapal fery ro-ro dan kapal perintis;
2. Sebelum berangkat, harus dilakukan pengecekan muatan di atas kapal, pengikatan kendaraan pada jenis kapal fery ro-ro sesuai prosedur dan persyaratannya, serta harus dilaporkan kepada petugas kesyahbandaran tentang kesiapannya;

2. Penyelenggara Bandar Udara:

- a) Mengoptimalkan sistem keamanan bandar udara dan sistem keamanan penerbangan.
- b) Memaksimalkan penggunaan peralatan yang tersedia di bandar udara termasuk pemindai *X-Ray* dan *Check In Counter* melalui pihak operator penerbangan.
- c) Memperjelas dan menambah rambu-rambu informasi apabila diperlukan.
- d) Menginstruksikan kepada petugas di bandar udara agar lebih proaktif dalam membantu kelancaran pelayanan kepada penumpang.
- e) Menindak dan meniadakan calo tiket.
- f) Mengoptimalkan jam operasi bandar udara.
- g) Memonitor pemberlakuan tarif penumpang angkutan udara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
- h) Mengkoordinasikan dan membantu pemecahan masalah apabila terjadi keterlambatan penerbangan.
- i) Aktif dan efektif dalam menggunakan sosial media/jejaring sosial sebagai media untuk memberikan informasi dari masing-masing bandar udara kepada masyarakat.
- j) Mempersiapkan posko Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 di bandar udara dan menugaskan personel piket untuk mempermudah koordinasi dengan posko pusat.

D. Bidang Perkeretaapian:

1. Perlu antisipasi apabila terjadi peningkatan permintaan jumlah penumpang dengan menjalankan Maklumat Perjalanan Kereta Api (MALKKA); dan
2. Tidak ada pembatalan perjalanan kereta api barang selama Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



3. Memperhatikan jumlah alat penyelamat, sekoci penolong, *Inflatable Life Raft* dan baju penolong harus lengkap serta berfungsi dengan baik;
4. Sebelum meminta izin kapal berlayar, para nakhoda agar lebih memperhatikan dan berpedoman pada berita cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sesuai rutennya; dan
5. Khusus untuk operator angkutan penyeberangan agar mengatur pelaksanaan waktu *docking* bagi kapal – kapalnya sehingga tidak mengganggu ketersediaan armada pengangkut penumpang dan barang pada waktu pelayanan angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018.

C. Bidang Perhubungan Udara:

1. Badan Usaha Angkutan Udara (*Airlines*) Berjadwal:

- a) Mengutamakan keselamatan penerbangan.
- b) Memastikan kesiapan armada dan *crew* dalam menghadapi angkutan udara Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018.
- c) Segera menyampaikan rencana operasi pada masa angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 termasuk rencana penambahan kapasitas maupun *extra flight* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- d) Agar memberlakukan tarif sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
- e) Memberlakukan sistem reservasi serta pengaturan transfer/transit penumpang dengan efektif dan efisien.
- f) Meminimalkan *delay* yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain selain cuaca serta memberitahukan secara cepat kepada para penumpang apabila ada keterlambatan disertai estimasi jadwal terbarunya.
- g) Mematuhi ketentuan kompensasi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia serta segera mengambil langkah pemecahan masalah apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang lama.
- h) Aktif dan Efektif dalam menggunakan media sosial/jejaring sosial sebagai sarana informasi bagi pengguna jasa angkutan udara.
- i) Memberikan pelayanan kepada penumpang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.